



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BALI
KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

JALAN PB. SUDIRMAN NO. 3 DENPASAR BALI 80232
Telp. (0361)-221999, Fax: (0361)-236954. www.kejari-denpasar.go.id

PENGUMUMAN PERTAMA

Nomor: B- 690/ N.1.10.BPA/BPApa.1/01/2026

Sehubungan pelaksanaan eksekusi pada Kejaksaan Negeri Denpasar berdasarkan nomor putusan 634/Pid.Sus/2023/PN.Dps tanggal 21 November 2023, akan dilakukan lelang eksekusi Barang rampasan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dengan obyek lelang sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Harga Limit	Uang Jaminan
1	1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal 2 lantai dengan luas tanah 155 M ² (Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) alamat Desa Pamecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali	Rp. 2.663.958.000,-	Rp. 300.000.000,-

Pelaksanaan Lelang :

Hari/tanggal : Kamis / 26 Februari 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : Kamis / 26 Februari 2026, pukul 10:30 WITA (09.30 WIB / sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat lelang : KPKNL DENPASAR (Jl. Dr. Kusumaatmaja Gedung Keuangan Negara I, Denpasar)
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat-Syarat Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Open Bidding) yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id
- Peserta lelang diwajibkan menyetor jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA harus sama dengan yang disyaratkan dan disetorkan sekaligus/tidak boleh dicicil. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Denpasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta Lelang adalah: Perseorangan yang memiliki: Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki: Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akte Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 2% (dua persen) dari harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke kas negara.
- Objek yang akan dilelang sesuai dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan pembeli. Untuk dokumen kepemilikan yang asli dalam penguasaan Kejaksaan Negeri Denpasar.
- Peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Denpasar maupun Kejaksaan Negeri Denpasar.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Denpasar Jl. PB Sudirman No. 3 Denpasar, atau dapat menghubungi KPKNL Denpasar.

Denpasar, 28 Januari 2026
Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR



I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19770502 199703 1 001

